



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 285 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2017, berfungsi sebagai :

- a. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2017;
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja-PD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2017;
- c. dasar penyusunan rencana perubahan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, APB Desa, BUMN dan Swasta; dan
- d. dasar penilaian, pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2017 menggunakan sistem aplikasi e-musrenbang;

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Perubahan RKPD Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2017;
- c. BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017; DAN
- d. BAB IV : PENUTUP

Pasal 3B

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menyusun Perubahan Renja-PD Tahun 2017 dengan mengacu dan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2017 yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan Renja-PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
- (3) Perubahan Renja-PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diverifikasi oleh Tim Verifikasi Perubahan Renja PD.

- (4) Perubahan Renja-PD Tahun 2017 yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) minggu setelah Perubahan RKPD Tahun 2017 ditetapkan.
- (5) Perubahan Renja-PD Tahun 2017 yang sudah disahkan, harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan Renja-PD Tahun 2017 yang sudah disahkan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagai dasar dan pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2017.
- (7) Perubahan Renja-PD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda paling lambat bulan Juli setiap tahunnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 24 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
ttd

M. MANSYUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH.,MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001